



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 184/PID.B/2010/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : ERNANKO KASTURIAN alias EKO,

Tempat lahir : Ambon.-----

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 21 Juli 1970.-----

Jenis kelamin : Laki- laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jl.Ahmad Yani No.33 Kelurahan Batu Meja
Kecamatan Sirimau Kota Ambon.-----

A g a m a : Kristen
Protestan.-----

Pendidikan : D3
Perhotelan.-----

----- terdakwa telah ditahan di rumah tahanan Negara berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal 19 April 2010, No.Pol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/07/IV/2010/Narkoba terhitung sejak tanggal 19 april 2010 sampai dengan tanggal 8 Mei 2010 ;- -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 April 2010, Nomor : B-11/S.1.4/Epp.1/04/2010 terhitung sejak tanggal 9 Mei 2010 sampai dengan tanggal 17 Juni 2010 ;- -----

3. Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2010. Nomor : Prin-721/S.1.10/Ep.2/06/2010, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 06 Juli 2010 ;- -----

4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 184/Pen.Pid.B/2010/PN.AB terhitung sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;- -----

5. Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan 25 September 2010 ;- -----

----- pengadilan Negeri tersebut ;- -----

----- setelah membaca ;- -----

- Surat pelimpahan perkara acara biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 24 Juni 2010 Nomor : 8-144/S.1.10/Ep.2/06/2010 ;- -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 184/Pen.Pid.B/2010/PN.AB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 184/Pen.Pid.B/2010/PN.AB tentang hari sidang pertama pemeriksaan terdakwa tersebut ;

- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

terdakwa didepan persidangan telah didampingi oleh HASAN SLAMAT, SH.MH Advokat/Penasihat Hukum di Jln Baru Masawoi Negeri Batumerah STAIN Kota Ambon, sedemikian itu berdasarkan Surat Kuas Khusus tertanggal 06 Juni 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertangga tersebut dibawah Nomor :228/2010 ;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum dipersidangan tersurat dalam surat dakwaan tertanggal 25 Juni 2010 dengan No Reg Perk : PDM-144//Ambon/06/2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SILVIA HATTU, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon ;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan/Requisitor dari Penuntut Umum di Persidangan pada tanggal 27 Juli 2010, yang pada akhirnya kesimpulannya pada pokoknya, berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ERNANKO KASTURIAN alias EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menyipon, mengusai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu “ sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNANKO KASTURIAN alias EKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-

3. Menyatakan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-

4. Menyatakan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) paket shabu-shabu ;-

- 1 (satu) buah dos rokok sampoerna merah ;-

- 5 (lima) buah pipet/sedotan plastic ;-

- 8 (delapan) buah korek apa gas ;-

- 1 (satu) dos alumanium foil ;-

- 1 (satu) botol kecil alcohol ;-

Dirampas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 11.30 wit para saksi menuju rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan tetapi ketika dirumah terdakwa tidak berada di tempat dan sedang mengikuti rapat orang tua murid di sekolah anak terdakwa ;-----

- Sekitar pukul 12.00 wit terdakwa tiba dirumahnya dan oleh Kopol A.Q Ginting dijelaskan kepada terdakwa maksud kedatangan para anggota Polisi Sat Nakorban Polda Maluku adalah untuk melakukan penggeledahan karena ada informasi terdakwa memiliki dan menyimpan shabu-shabu, kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan diikuti para anggota polisi Sat Narkoba Polda Maluku, dimana terdakwa langsung masuk menuju gudang disebelah kamar terdakwa dan terdakwa mempersilahkan para anggota polisi Sat Narkoba Polda Maluku untuk melakukan penggeledahan mulai dari lemari pakaian milik terdakwa dan diatas meja kecil yang terdapat obat - obatan dan kosmetik. ;-----
- Selanjutnya saksi Steven Ette mengangkat sebuah kardus kecil diatas lemari pakaian dan didapati 1 (satu) dos rokok merk Sampoerna warna merah yang disimpan diantara koper pakaian dan kardus - kardus dan saksi Steven Ette mengambil dos rokok tersebut, ternyata didalam dos rokok tidak ada rokok tetapi ada 1 (satu) gulungan plastik klem bening dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menjawab itu adalah shabu-shabu milik terdakwa, selanjutnya saksi Felentinus Seda menemukan 1 (satu) kotak alumunium foil dan 1 (satu) alkohol sedangkan saksi Seblun Tinungki menemukan 8 (delapan) dan korek api gas, 5 (lima) buah sedotan / pipet biasa dan 1 (satu) buah sedotan kaca yang kesemuanya adalah milik terdakwa. ;-----

Bedasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan d Ambon Nomor : PO 07. 05KP. 109. 1091. 002 Tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra MP. Lithin, Apt, Mkes potongan – potongan dan serbuk Kristal berwarna putih bening dengan berat 0,35 (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma tiga lima) gram yang disisihkan 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk digunakan pada pengujian Laboratorium dan sisa 0,24 (nol koma dua empat) adalah metamfetamin (Narkotika golongan I) positif.;

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ERNANKO KASTURIAN alias EKO pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Achmad Yani No 33 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam hukum Pengadilan Negeri Ambon, menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu - shabu bagi diri sendiri sebesar 0, 35 (nol koma tiga loma) gram, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 10.00 WIT, saksi Seblun Tinungki, saksi Falentinus Seda, saksi Steven Ette dan saksi Leslie Ferdinandus yang adalah anggota Polri dari Satuan Narkoba Polda Maluku mendapat perintah untuk melakukan penggeledahan dirumah terdakwa karena diperoleh informasi dari informan bahwa terdakwa dan menyimpan shabu - shabu dirumah terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIT, para saksi menuju rumah terdakwa untuk melakukan dan sedang mengikuti rapat orang tua murid di sekolah anak terdakwa;
- Sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa tiba dirumahnya dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompol A. Q. Ginting dijelaskan kepada terdakwa bahwa maksud kedatangan para anggota Polisi dari Sat Narkoba Polda Maluku adalah untuk melakukan pengeledahan karena ada informasi terdakwa memiliki menyimpan shabu – shabu, kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan diikuti para anggota Polisi Sat Narkoba Polda Maluku, dimana terdakwa langsung masuk menuju gudang disebelah kamar terdakwa dan mempersilahkan para anggota polisi Sat Narkoba untuk melakukan pengeledahan mulai dari lemari pakaian milik terdakwa dan diatas meja kecil yang terdapat obat – obatan dan kosmetik;- -----

- Selanjutnya saksi Steven Ette mengangkat sebuah kardus diatas lemari pakaian dan didapati 1 (satu) dos rokok merk Sampoerna warna merah yang disimpan diantara koper pakaian dan kardus – kardus dan saksi Steven Ette mengambil ds rokok tersebut, ternyata didalam dos rokok tidak ada rokok tetapi ada 1 (satu) gulungan plastik klem bening dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menjawab bahwa itu adalah shabu – shabu milik terdakwa, selanjutnya saksi Felentinus Seda menemukan 1 (satu) kotak alumunium foil dan 1 (satu) alkohol sedangkan saksi Seblun Tinungki menemukan 8 (delapan) buah korek api gas, 5 (lima) buah sedotan/ pipet biasa dan 1 (satu) buah sedotan kaca yang kesemuanya adalah milik terdakwa;- -----
- Terdakwa mengakui shabu – shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2010 dimana telah terdakwa gunakan sedikit sedangkan sisanya terdakwa simpan dirumah terdakwa berdasarkan hasil tes Labororium Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : 06/ IV/ 2010 tanggal 17 April 2010 yang ditandatangani oleh L. L Baragin terhadap hasil urine terdakwa dengan hasil tes methamphetamine positif;- -----
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Labororium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PO 07.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05KP. 109. 1091.002 tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra MP. Lithin, Apt, Mkes potongan – potongan dan serbuk Kristal berwarna putih bening dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang disisihkan 0,11 (nol koma satu) gram untuk digunakan pada pengujian Laboratorium dan sisa 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah methamphetamine (Narkotika golongan I)

positip;- -----

- *Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;- -----*

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan / Eksepsi apapun juga atas dakwaan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan masing – masing ;- -----

1. Saksi **STEVEN ETE**, setelah berjanji menurut agamanya menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut;- -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres yang bertugas di Polres Ambon pada satuan unit Narkoba;- -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar jam 12.00 wit, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari unit Narkoba telah menangkap terdakwa di rumah Jl A. Yani Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon ; - - - - -

--

- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan penggeledahan pada saat itu selain adalah Falentinus seda, Leslie Ferdinandus dan Seblun Tinungki;- - - - -
- Bahwa sebelumnya pihak Polres telah mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa ada menyimpan Narkoba, lalu setelah memperoleh surat perintah penggeledahan satuan Narkoba pada sekitar jam 10.00 WIT mendatangi rumah terdakwa, akan tetapi saat itu terdakwa tidak dirumah;- - - - -
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIT, terdakwa pulang ke rumah lalu setelah menjelaskan kedatangan mereka, saksi dan rekan – rekannya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;- - - - -

- Bahwa saat itu dari ruangan di samping kamar tersebut telah ditemukan satu dos bungkus rokok Sampoerna berwarna merah yang tersimpan dalam kardus dan ketika dibuka didalam dos rokok tidak ada batangan rokok akan tetapi yang ada adalah sebuah klem plastik yang berisi serbuk Kristal;- - - - -
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa “ apa ini? “ dan terdakwa menjawab benda tersebut adalah shabu milik terdakwa;- - - - -
- Bahwa rekan – rekan saksi yang lain menemukan di rumah terdakwa aluminium foil dan alchohol, korek api gas dan pipet sedotan yang setahu saksi adalah barang – barang yang biasa di pakai untuk mengkonsumsi shabu – shabu;- - - - -
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini, adalah benda yang ditemukan di rumah terdakwa;- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FLANTINUS SEDA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Ambon pada satuan unit Narkoba;- -----

- Bahwa pada Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar jam 12.00 WIT, saksi bersama – sama dengan rekan – rekan saksi dari Unit Narkoba telah menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Jl. A. Yani Kota Ambon;- -----

- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengeledahan pada saat itu selain saksi adalah Steven Ette, Leslie Ferdinandus, dan Seblun Tinungki;- -----

- Bahwa sebelumnya pihak Polre telah mendapat informasi dari masyarakat yang telah menyatakan terdakwa ada menyimpan Narkoba, lalu setelah memperoleh surat perintah pengeledahan Narkoba pada sekitar jam 10.00 WIT mendatangi rumah terdakwa, akan tetapi saat itu terdakwa tidak ada di rumah;- -----

- Bahwa sekitar jam 12.00 WIT, terdakwa pulang ke rumah lalu setelah menjelaskan kedatangan mereka, saksi dan rekan – rekannya melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;- -----

- Bahwa, saat itu dari ruangan di samping ruangan kamar terdakwa telah ditemukan satu dos bungkus rokok Sampoerna yang berwarna merah yang tersimpan dalam kardus dan ketika dibuka didalam dos rokok tidak ada batangan rokok akan tetapi yang ada sebuah klem plastik yang berisi serbuk Kristal;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi Stevanus Ette bertanya kepada terdakwa “ apa ini ?” dan terdakwa menjawab benda tersebut adalah shabu milik terdakwa;- -----

- Bahwa saksi dan rekannya yang lain menemukan juga di rumah terdakwa aluminium foil dan alcohol, korek api gas dan pipet sedotan yang setahu saksi adalah barang – barang yang biasa dipakai untuk mengkomsumsi shabu-shabu ; -

- bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini, adalah benda yang ditemukan di rumah terdakwa ;-----

3. saksi LESLI FERDINANDUS setelah berjanji menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Ambon pada satuan unit Narkoba;- -----

- Bahwa pada Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar jam 12.00 WIT, saksi bersama – sama dengan rekan – rekan saksi dari Unit Narkoba telah menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Jl. A. Yani Kota Ambon;- -----

- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengeledahan pada saat itu selain saksi adalah Steven Ette, Leslie Ferdinandus, dan Seblun Tinungki;- -----

- Bahwa sebelumnya pihak Polre telah mendapat informasi dari masyarakat yang telah menyatakan terdakwa ada menyimpan Narkoba, lalu setelah memperoleh surat perintah pengeledahan Narkoba pada sekitar jam 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT mendatangi rumah terdakwa, akan tetapi saat itu terdakwa tidak ada di rumah;- -----

- Bahwa sekitar jam 12.00 WIT, terdakwa pulang ke rumah lalu setelah menjelaskan kedatangan mereka, saksi dan rekan – rekannya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;- -----

- Bahwa, saat itu dari ruangan di samping ruangan kamar terdakwa telah ditemukan satu dos bungkus rokok Sampoerna yang berwarna merah yang tersimpan dalam kardus dan ketika dibuka didalam dos rokok tidak ada batangan rokok akan tetapi yang ada sebuah klem plastik yang berisi serbuk Kristal;- -----

- Bahwa, saat itu saksi Stevanus Ette bertanya kepada terdakwa “ apa ini ?” dan terdakwa menjawab benda tersebut adalah shabu milik terdakwa;- -----

- Bahwa saksi dan rekannya yang lain menemukan juga di rumah terdakwa aluminium foil dan alcohol, korek api gas dan pipet sedotan yang setahu saksi adalah barang – barang yang biasa dipakai untuk mengkomsumsi shabu- shabu ; -

- bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini, adalah benda yang ditemukan di rumah terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menyatakan tidak menaruh keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ERNANKO KASTURIAN alias EKO tersebut dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar 12.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wit, ketika terdakwa baru pulang dari sekolah anak terdakwa ada menemui pihak kepolisian dari unit Narkoba Polda Maluku ;- -----

- Bahwa, setelah mereka menjelaskan kedatangan mereka untuk melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, maka terdakwa membawa mereka di kamar terdakwa ;
- Bahwa, dari dalam kamar terdakwa pihak kepolisian tidak menemukan Norkoba, akan tetapi dari kamar disamping dikamar tidur saksi, pihak kepolisian menemukan satu dos bungkus rokok sampoerna berwarna merah yang tersimpan dalam kardus yang terdakwa simpan ;- -----
- Bahwa, ketika dos rokok tersebut dibuka didalamnya tidak ada batang rokok akan tetapi yang ada adalah subuah klem plastic yang berisi shabu-shabu milik terdakwa ;- -----
- Bahwa, shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa di Jakarta dan terdakwa simpan untuk dipakai sendiri ;- -----
- Bahwa, terdakwa sudah sejak tahun 2005 menjadi pengguna shabu-shabu dan sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2006 ;- -----
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu tersebut dan sudah terdakwa simpan selama 2 (dua) minggu ;- -----
- Bahwa, selain shabu-shabu tersebut, pihak kepolisian juga menemukan barang-barang berupa aluminium foil dan alcohol, korek api gas dan pipit sedotan ;- -----
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini, adalah barang-barang yang ditemukan dirumah terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ; -
.....

----- Menimbang, didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket shabu-
shubu ; -
.....

- 1 (satu) buah dos rokok Sampoena
merah ; -
.....

- 5 (lima) buah pipet / sedotan
plastic ; -
.....

- 8 (delapan) buah korel api
gas ; -
.....

- 1 (satu) dos aluminium
foil ; -
.....

- 1 (satu) botol kecil
acohol ; -
.....

----- Menimbang, bahwa disepan persidangan telah diajukan dan dibacakan berita acara Pengujian Laboraturium Badan POM RI tertanggal 20 April 2010 Nomor : PO.07.05KP.109/1091.002 yang disebut oleh Dra. Sandra MP Lithin. Apt. M.Kes Kepala Sekdi Pengujian Produk Terapetik Narkoba. Obat Traditional Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Ambon, dengan hasil pengujian ;

Pemerian : Potongan-potongan dan serbuk kristal berwarna putih bening ; -

Hasil Uji Meta, fetamin (Narkoba Golongan I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini, yang diajukan didepan persidangan terdapat fakta- fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar jam 12.00 wit, pihak Kepolisian dari Unit Narkoba Polda Maluku telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl A. Yani Kota Ambon ;-----

2. Bahwa benar, dalam penggeledahan tersebut dirumah terdakwa telah ditemukan dalam dos rokok Sampoena sebuah Klem plastic yang didalamnya ada Kristal bening yang diakui sebagai milik terdakwa ;-----

3. Bahwa benar berdasarkan hasil penelitian laboratorium Kristal bening yang ditemukan dirumah terdakwa adalah shabu- shabu berupa Metamfetamin yang adalah Narkotika Golongan I ;-----

4. Bahwa benar selain menemukan shabu- shabu tersebut juga ditemukan alat- alat berupa aluminium foil dan alcohol, korek api gas dan pipet sedotan, yang merupakan alat yang dipergunakan dalam mengkonsumsi shabu- shabu ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersilahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntutan umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut ;-----

Pertama : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwaan, maka perbuatan terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur- unsur dan/ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara alternative sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari antara dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta- fakta yang dikemukakan didepan persidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan itu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi satu dan lain dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan selain dan selebihnya akan dipertimbangkan dan diputus sesuai dengtan sifat alternatif dari bentuk dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta- fakta yang timbul dan terjadi didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu dari Penuntut Umum adalah lebih mendekati untuk dibuktikan terlebih dahulu dari perbuatan terdakwa dari dan oleh karenanya sesuai sifat alternative dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama tersebut, yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap

orang ;-----

2. Tanpa hak atau melawan hukum ;-----

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika";-----

-----Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam unsur aquo bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif sehingga unsur ini sudah terbukti apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu atau lebih dari keadaan-keadaan tersebut dalam unsur diatas ;-----

-----Me
nimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dalam perkara ini yang dibenarkan dan sesuai dengan keterangan terdakwa ternyata bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekira jam 12.00 wit, pihak Kepolisian dari unit Narkoba Polda Maluku telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di jalan A. Yani, kota Ambon dalam penggeledahan tersebut, dirumah terdakwa telah ditemukan dalam dos rokok Sampoerna sebuah klem plastik yang didalamnya ada kristal bening yang diakui sebagai milik terdakwa ;-----Menimbang, bahwa dari bukti- bukti sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan hasil pengujian laboratorium dalam perkara ini ternyata adalah shabu-shabu berupa Metamfetamin yang adalah Narkotika glongan 1

-----Menimbang, bahwa dri fakta yang ditemukan didepan persidangan ternyata pula bahwa selain menemukan shabu-shabu tersebut juga ditemukan alat-alat berupa almunium foil dan alkohol, korek api gas dan pipet sedotan, yang merupakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa dipergunakan dalam mengkonsumsi shabu-shabu yang kesemuanya barang bukti dalam perkara ini

;- ----- Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidang secara terus terang mengakui bahwa barang bukti dalam perkara aquo sudah 2 (dua) minggu disimpan oleh terdakwa dan bermaksud untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan ia terdakwa telah mengkonsumsi narkoba dalam bentuk shabu-shabu sejak tahun 2005 dan bahkan apada tahun 2006 ia terdakwa sudah pernah dihukum oleh karna masalah serupa

;- ----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta seperti tersebut diatas, satu dan lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya terdapat fakta dalam perkara ini, bahwa ia terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk shabu-shabu tersebut selama 2 (dua) minggu yang dimaksud untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa

;- ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sudah terpenuhi

;- ----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum";- -----

----- Menimbang, sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah fakta dalam perkara ini bahwa ia terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang adalah mengandung Metamfetamina dan positip sebagai Narktika Golongan 1;- -----

----- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara, tidak terbukti bahwa ia terdakwa adalah merupakan pihak yang menurut peraturan perundang-undangan adalah pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut

;- ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan ia terdakwa seperti tersebut dalam perkara ini tekah dilakukan dengan tiada hak dan/ataupun tanpa hak atau secara melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut dari dan oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum juga telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menim-
ng, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur
" **setiap** **orang** "

----- Meni-
mbang, bahwa sudah lazim dalam Jurisprudensi Peradilan, yang
dimaksud dengan unsur setiap orang barang siapa oleh undang-
undang atau siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum
dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan
kepadanya; ----- Menimbang, bahwa sebagaimana
dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya
ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini, bahwa ia terdakwa
telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,
mengusai atau menyediakan narkotika tersebut

----- Menim-
bang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung,
Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak
tanduk terdakwa yang telah membenarkan identitasnya tidak dalam
keadaan gila, normal akal pikirannya dan terdakwa dengan saksama
dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan
baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh
Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan/atau Penasihat Hukum
terdakwa sendiri ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas, perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur barang siapa

----- Menimbang, bahwa dari unsur pertimbangan
yuridis diatas, ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana
yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti
dipenuhi dengan perbuatan terdakwa, dari dan oleh karena itu
Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ia terdakwa tersebut telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam
dakwaan pertama ; ----- Menimbang, bahwa oleh
karena sala satu dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti telah dipertimbangkan diatas, telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dengan terbuक्तinya dan dinyatakan terdakwa bersalah melanggar salah satu dakwaan yang didakwaan secara alternatif tersebut maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi

;- - - - -

-----Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang-undang doktrin maupun yurisprudensi, maka terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu

;- - - - -

-----Meimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa

;- - - - - **Hal- hal yang memberatkan :**

- perbuatan terdakwa bertentangan dan tidak mendukung Program pemberantasan tindak pidana Psikotropka dan Narkotika ;

-

- terdakwa sudah pernah dihukum dalam masalah serupa ;

Hal- hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehingga tidak mempersulit pengungkapan fakta dalam perkara ini ; -

- terdakwa berjanji untuk memperbaiki tingkah lakunya dan pada diri terdakwa dapat diharapkan untuk merubah kelakuannya tersebut ; -

- terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak dalam tanggung jawabnya ; -

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat insaf, kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingka lakunya dikemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Narkotika seperti halnya dalam perkara aqu

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa telah dilakukan menurut hukum, maka lamanya terdakwa dalam tahanan, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat pula dalam perkara ini adanya urgensi yuridis untuk merubah status penahanan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berketetapan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

-----Menimb ang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu 1 (satu) buah dos rokok sampoerna merah, 5 (lima) buah pipet/sedotan plastic, 8 (delapan) buah krek api gas, 1 (satu) dos aluminium foil, 1 (satu) botol kecil alcohol yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat- alat yang dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnakan

----- Menimbang, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan segala pasal dan Undang-Undang serta peraturan- peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ERNANKO JASTURIAN alias EKO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket shabu- shabu ;-----

1 (satu) buah dos rokok Sampoena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah ;-----

5 (lima) buah pipet / sedotan
plastic ;-----

8 (delapan) buah korel api
gas ;-----

1 (satu) dos aluminium
foil ;-----

1 (satu) botol kecil
acohol ;-----

Dirampas untuk
dimusnakan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000.- (dua ribu
rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 03
September 2010 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ambon, dengan SUNGGUL SIMANJUNTAK, SH.CN.M.Hum
sebagai Ketua Majelis Hakim, GLENNY J.L de FRETES dan AGAM SYARIF
BAHARUDIN, SH. Majelis Hakim masing- masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam perisdangan yang
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
oleh Kr. KONDOW, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Ambon dan dengan dihadiri oleh SELVI HATTU. SH, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dengan hadirinya
terdakwa ;-----

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggul Simanjuntak,
SH.CN.M.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

GLLEENY de FRETES,
SH

AGAM
SYARIF.B.
SH.HM.

Panitera Pengganti,
Kr. Kondouw, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT DAKWAAN :

NO. REG. PERK : PDM- 144/AMBON/06/2010

Identitas terdakwa :

Nama lengkap : ERNANKO KASTURIAN alias
EKO ;-----

Tempat lahir : Ambon ;-----

Umur /tgl lahir : 39 tahun/21 Juli
1970 ;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----

Tempat tinggal : Jl Ahmad Yani N0.33. Kel Batu Meja Kec
Sirimau Kota Ambon.

Agama : Kristen
Protestan ;-----

Pendidikan : D3
Perhotelan ;-----

Penahanan :-----

----- terdakwa ditahan
dengan jenis penahanan Rutan
:----- oleh
penyidik : sejak tgl 19 April 2010 s/d tgl 08
Mei 2010 ;-----Perpanjangan Kejaksaan
: sejak tgl 09 Mei 2010 s/d tgl 17 Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Penuntut Umum
 : sejak tgl 17 Juni 2010 s/d tgl 06 Juni
 2010 ;----- DAKWAAN
 :-----

Pertama

-----Bahwa terdakwa ERNANKO KASTURIAN alias EKO pada hari sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar jam 12.00 wit atau setidak – tidaknya pada suatu hari waktu dalam bulan April 2010 bertempat di rumah terdakwa di Jl Achmad Yani No.33 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 10.00 wit saksi Seblun Tinungki, saksi Falentinus Seda, saksi Steven Ette dan saksi Lesile Ferdinandus yang adalah anggota Polri dari Satuan Narkoba Polda Maluku mendapat perintah untuk melakukan pengeledahan dirumah terdakwa karena diperoleh informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan shabu-shabu dirumah terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 11.30 wit para saksi menuju rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan tetapi ketika dirumah terdakwa tidak berada di tempat dan sedang mengikuti rapat orang tua murid di sekolah anak terdakwa ;-----
- Sekitar pukul 12.00 wit terdakwa tiba dirumahnya dan oleh Kopol A.Q Ginting dijelaskan kepada terdakwa maksud kedatangan para anggota Polisi Sat Nakorban Polda Maluku adalah untuk melakukan pengeledahan karena ada informasi terdakwa memiliki dan menyimpan shabu-shabu, kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan diikuti para anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi Sat Narkoba Polda Maluku, dimana terdakwa langsung masuk menuju gudang disebelah kamar terdakwa dan terdakwa mempersilahkan para anggota polisi Sat Narkoba Polda Maluku untuk melakukan penggeledahan mulai dari lemari pakaian milik terdakwa dan diatas meja kecil yang terdapat obat - obatan dan kosmetik. ;- -----

- Selanjutnya saksi Steven Ette mengangkat sebuah kardus kecil diatas lemari pakaian dan didapati 1 (satu) dos rokok merk Sampoerna warna merah yang disimpan diantara koper pakaian dan kardus - kardus dan saksi Steven Ette mengambil dos rokok tersebut, ternyata didalam dos rokok tidak ada rokok tetapi ada 1 (satu) gulungan plastik klem bening dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menjawab itu adalah shabu-shabu milik terdakwa, selanjutnya saksi Felentinus Seda menemukan 1 (satu) kotak alumunium foil dan 1 (satu) alkohol sedangkan saksi Seblun Tinungki menemukan 8 (delapan) dan korek api gas, 5 (lima) buah sedotan / pipet biasa dan 1 (satu) buah sedotan kaca yang kesemuanya adalah milik terdakwa. ;- -----

Bedasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan d Ambon Nomor : PO 07. 05KP. 109. 1091. 002 Tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra MP. Lithin, Apt, Mkes potongan – potongan dan serbuk Kristal berwarna putih bening dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang disisihkan 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk digunakan pada pengujian Laboratorium dan sisa 0,24 (nol koma dua empat) adalah metamfetamin (Narkotika golongan I) positip. ;- -----

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

 " Bahwa terdakwa ERNANKO KASTURIAN alias EKO pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Achmad Yani No 33 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam hukum Pengadilan Negeri Ambon, menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu - shabu bagi diri sendiri sebesar 0, 35 (nol koma tiga loma) gram, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;- -----

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 10.00 WIT, saksi Seblun Tinungki, saksi Falentinus Seda, saksi Steven Ette dan saksi Leslie Ferdinandus yang adalah anggota Polri dari Satuan Narkoba Polda Maluku mendapat perintah untuk melakukan pengeledahan dirumah terdakwa karena diperoleh informasi dari informan bahwa terdakwa dan menyimpan shabu - shabu dirumah terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIT, para saksi menuju rumah terdakwa untuk melakukan dan sedang mengikuti rapat orang tua murid di sekolah anak terdakwa;- -----
- Sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa tiba dirumahnya dan oleh Kopol A. Q. Ginting dijelaskan kepada terdakwa bahwa maksud kedatangan para anggota Polisi dari Sat Narkoba Polda Maluku adalah untuk melakukan pengeledahan karena ada informasi terdakwa memiliki menyimpan shabu - shabu, kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan diikuti para anggota Polisi Sat Narkoba Polda Maluku, dimana terdakwa langsung masuk menuju gudang disebelah kamar terdakwa dan mempersilahkan para anggota polisi Sat Narkoba untuk melakukan pengeledahan mulai dari lemari pakaian milik terdakwa dan diatas meja kecil yang terdapat obat - obatan dan kosmetik;- -----
- Selanjutnya saksi Steven Ette mengangkat sebuah kardus diatas lemari pakaian dan didapati 1 (satu) dos rokok merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna warna merah yang disimpan diantara koper pakaian dan kardus – kardus dan saksi Steven Ette mengambil ds rokok tersebut, ternyata didalam dos rokok tidak ada rokok tetapi ada 1 (satu) gulungan plastik klem bening dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menjawab bahwa itu adalah shabu – shabu milik terdakwa, selanjutnya saksi Felentinus Seda menemukan 1 (satu) kotak alumunium foil dan 1 (satu) alkohol sedangkan saksi Seblun Tinungki menemukan 8 (delapan) buah korek api gas, 5 (lima) buah sedotan/ pipet biasa dan 1 (satu) buah sedotan kaca yang kesemuanya adalah milik terdakwa;- -----

- Terdakwa mengakui shabu – shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2010 dimana telah terdakwa gunakan sedikit sedangkan sisanya terdakwa simpan dirumah terdakwa berdasarkan hasil tes Laboratorium Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : 06/ IV/ 2010 tanggal 17 April 2010 yang ditandatangani oleh L. L Baragin terhadap hasil urine terdakwa dengan hasil tes methamphetamine positip;- -----

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PO 07. 05KP. 109. 1091.002 tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra MP. Lithin, Apt, Mkes potongan – potongan dan serbuk Kristal berwarna putih bening dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang disisihkan 0,11 (nol koma satu) gram untuk digunakan pada pengujian Laboratorium dan sisa 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah methamphetamine (Narkotika golongan I) positip;- -----

----- *Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;- -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, 25 Juni 2010.

Jaksa Penuntut Umum

Ttd,

Selvia Hattu, SH.-